



## **P U T U S A N**

Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**NIRWANA SUAIB binti H. SUAIB, S.Sos**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di Jalan Sentosa No. 8, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**MUH. IQBAL ISMAIL bin ISMAIL Dg. TEMBA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Sentosa No. 8, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto



dengan Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Jnp, tanggal 4 September 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2000 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 256/45/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- AHMAD ILHAM IQBAL bin MUH. IQBAL, umur 16 tahun.
- NURUL AZIZAH IQBAL binti MUH. IQBAL, umur 12 tahun.
- AHMAD AKHZAN bin MUH. IQBAL, umur 10 tahun.

Ketiganya berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2010, berawal dari Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan langsung meninggalkan rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primer :**

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (MUH. IQBAL ISMAIL bin ISMAIL Dg. TEMBA) terhadap Penggugat (NIRWANA SUAIB binti H. SUAIB, S.Sos).

Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **Subsider :**

*Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI Makassar sebagaimana relaas panggilan tertanggal 26 Maret 2013 dan tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 April 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan demikian pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah diberi kesempatan selama enam bulan untuk mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang akan tetapi belum juga memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat membuat surat pernyataan bertanggal 20 Maret 2013 yang isinya siap menerima segala resiko yang timbul akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/45/VII/2008 bertanggal 22 Juli 20098, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P).

b. **Saksi-saksi:**

b.1 **IRMAN JAFAR bin Drs. JAFAR RAJA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di DPRD, bertempat tinggal di Lingkungan Pabiringang, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto (sepupu Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama MUH. IQBAL ISMAIL bin ISMAIL Dg. TEMBA.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena saksi melihat langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun hanya jika Tergugat ingin anak-anaknya datang ke Makassar namun sekarang tidak ada lagi komunikasi antara



Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya.

- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

1. **RUSLI bin HASANUDDIN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada kantor DPRD Jeneponto, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto (sepupu Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama MUH. IQBAL ISMAIL bin ISMAIL Dg. TEMBA.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cepat tersinggung dan selalu cemburu dan mencurigai saksi memiliki hubungan dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena saksi melihat langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula



menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah diberi kesempatan selama enam bulan untuk mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang akan tetapi belum juga memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat membuat surat pernyataan bertanggal 20 Maret 2013 yang isinya siap menerima segala resiko yang timbul akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar disebabkan Tergugat pencemburu yang puncaknya pada bulan 2010 disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan langsung pergi dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang disebabkan Tergugat pencemburu ?



2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan dari keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun.
- Bahwa selama pisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal selama 3 tahun merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktuil pisah tempat tinggal namun tidak berselisih dimana Tergugat lebih memilih pergi meninggalkan Penggugat dari pada rukun dan membina rumah tangga dengan Penggugat.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat meskipun pisah tempat tinggal tersebut baru berlangsung selama 3 tahun. Fakta pisah tempat tinggal tersebut juga merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat juga dilihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Demikian halnya Penggugat dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim disetiap persidangan juga yang dilakukan oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah desa tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganannya Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**MUH. IQBAL ISMAIL bin ISMAIL Dg. TEMBA**) terhadap Penggugat (**NIRWANA SUAIB binti H. SUAIB, S.Sos.**);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari **Rabu, 24 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1434 Miladiyah** oleh **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI** dan **INDAH ABBAS, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. SUHARTO** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)